

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
MAKANAN TANPA PENCANTUMAN TANGGAL  
KADALUARSA  
(Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran,  
Karanggede, Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**INDRA PRAYITNO**

**NIM. 152111237**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN  
TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA  
(Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran,  
Karanggede, Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

INDRA PRAYITNO

NIM. 152.111.237

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen Pembimbing skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

NIP.197008021998031001

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : INDRA PRAYITNO  
NIM :152.111.237  
JURUSAN :HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)**”

Benar-benar bukan plagiasi, apabila dikemudian hari diketahui bahwa sekripsi ini plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Agustus 2020

Indra Prayitno

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

Rektor IAIN Surakarta

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal: Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Indra Prayitno

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

(IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Indra Prayitno NIM : 152111237 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA (STUDI KASUS PENGUSAHA KUE RUMAHAN DI DESA MANYARAN, KARANGGEDE, BOYOLALI)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 26 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

NIP: 197008021998031001

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**  
**MAKANAN TANPA PENCANTUMAN TANGGAL**  
**KADALUARSA**  
**(Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran,**  
**Karanggede, Boyolali)**

Disusun Oleh :

**INDRA PRAYITNO**


**NIM. 152.111.237**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah pada hari Senin 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji 1



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

Penguji 2



Diana Zuhroh, M.Ag.

NIP. 19740725 200801 1 001


Penguji 3



Ahmadi Faturrohman Dardiri, M.Hum.

NIP. 19880623 201801 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَلَا رِبْحَ مَا لَمْ تُضْمَنْ

*Artinya:*

*“Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian.”* (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan penulisan karya tulis skripsi ini saya persembahkan khusus untuk :

- Rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta yang maha Agung, yang telah memberikan suatu kenikmatan, riski serta hidayahnya yang dapat saya rasakan.
- Kedua orang tuaku Bp Rohmad dan Ibu Mulyaningsih S.Pd.I, sebagai orang tua tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi semangat bekal hidup berupa ilmu dan tak henti-hentinya doa yang selalu dipanjatkan setiap hari tanpa henti.
- Adik-adik saya Citra Aida R.L dan Afif Ahwal Said, yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada saya.
- Terimakasih kepada tante saya Rina Khamidatun Niswati yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen-dosen yang telah mendidiku.
- Seluruh teman teman angkatan 2015 yang telah memberi semangat, khususnya kelas HES F.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institute Islam Negeri (IAIN) Surakarta di dasarkan pada keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 Tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Sostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	زَكِرَ	Zukira
3.	يَاذُبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Khaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رَمِيَ	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الراجولو	Ar-rajulu
2.	الجلالو	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagai mana yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam huruf arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكالا	Akala
2.	تأخرنا	Ta'khuzuna

3.	النُّزُ	An-Nau'u
----	---------	----------

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله ربنا عالما	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لها خير الرازيقین	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فاعوفو الكيلة والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul,“( **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA**)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi..
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag.,M.Hum Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
7. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.



8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku.
9. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2015.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Agustus 2020

Penyusun

INDRA PRAYITNO

NIM. 152.111.237

## ABSTRAK

Indra Prayitno, NIM. 152.111.237. **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA. (Study Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali).**

Praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Pengusaha makanan menjual berbagai macam makanan di antaranya kue bolu kecil, kue apem, kue donat, selain itu juga menjual makanan yang lain seperti roti. Jual beli yang dilakukan oleh pemilih usaha tersebut dengan berbagai macamsistem penjualan seperti sistem penitipan di toko-toko dan di warung-warung kecil, sitem keliling dengan cara menjualnya ke pasar tradisional dank e sekolah terdekat, sistem pemesanan.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dan untuk menjelaskan berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan, dengan mengambil studi di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa di desa Manyaran tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli salah satunya atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Apabila dilihat dari teori khiyar, jual beli ini tidak bertentangan karena penjual bertanggung jawab atas makanan yang diperjual belikan dan penjual dan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.

*Kata kunci: Jual beli, Tinjauan hukum Islam, Tanpa Tanggal Kadaluarsa*

## **ABSTRACT**

**Indra Prayitno, NIM. 152.111.237. REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE SALE AND BUY OF FOOD WITHOUT STATEMENT OF A EXPIRED DATE. (Case Study a Home Cake Entrepreneur Manyaran Village, Karanggede, Boyolali).**

The practice of buying and selling food without an expiration date in Manyaran Village, Karanggede District, Boyolali Regency. Food entrepreneurs sell various kinds of food including small sponge cakes, apem cakes, donuts, besides that they also sell other foods such as bread. Buying and selling is carried out by business voters with various sales systems such as a storage system in shops and in small shops, a mobile system by selling it to traditional markets and to the nearest school, ordering system.

The research objective is to explain the practice of buying and selling food without an expiration date in Manyaran Village, Karanggede District, Boyolali Regency and to explain based on Islamic law.

This research is a descriptive qualitative research with a field study method, by taking a study in Manyaran Village, Karanggede, Boyolali. Data obtained from interviews and documentation. Data analysis in this study uses deductive and inductive approaches.

The results showed that the practice of buying and selling food without the inclusion of an expiration date in Manyaran village has met the harmonious and legal requirements of buying and selling, one of which is based on the willingness between the seller and the buyer. When viewed from the khiyar theory, this sale and purchase is not contradictory because the seller is responsible for the food being traded and the seller and buyer have the right to continue or cancel a contract.

*Keywords: Sale and Purchase, Review of Islamic Law, No Expiration Date*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PESEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
DAFR TAR ISI.....	xix
LAMPIRAN	
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujun Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI</b>	
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	21
4. Macam-Macam Jual Beli .....	23
5. Jual Beli Yang Sah .....	25

B. Khiyar	
1. Pengertian Khiyar.....	27
2. Macam-Macam Khiyar .....	29
C. Makanan Kadaluarsa	
1. Pengertian Makanan Kadaluarsa.....	31
2. Jenis-Jenis Makanan Kadaluarsa.....	34

### **BAB III: GAMBARAN UMUM**

A. Letak Geografis Desa Manyaran.....	39
B. Data Penduduk Desa Manyaran Makanan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Desa Manyaran .....	40
C. Data Pengusaha Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali .....	41
1. Jenis-Jenis Makanan.....	41
2. Pendapatan Pengusaha Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa	
3. Faktor-faktor Pengusaha Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Suatu Produk Makanan .....	43
4. Daftar Harga Makanan.....	46
D. Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.....	46

### **BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN TANPA TANGGAL KADALUARSA DI DESA MANYARAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI**

A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Manyaran .....	51
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Manyaran Karanggede Boyolali .....	56

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa.

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peran yang sangat luas dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang masuk kedalam tubuh akan diproses, dan salah satu hasilnya adalah energi. Energi sangat dibutuhkan tubuh untuk menunjang segala aktivitas yang dilakukan. Hal itulah untuk memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan.<sup>1</sup>

Makanan ringan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal dengan *home industry* yang banyak diperjual belikan atau dipasarkan diwarung-warung tradisional maupun pasar-pasar tradisional. Sebagian besar produk-produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Masa kadaluarsa dalam suatu produk makanan ringan yang mencantumkan berupa tanggal, bulan dan tahun, dicantumkan pada label

---

<sup>1</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm.464.

kemasan yang bertujuan memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk makanan yang akan dikonsumsi.

Praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa ini berada di desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. dan disana hanya ada satu orang pengusaha makanan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi, yaitu bapak Sudarmin. Makanan yang diproduksi oleh bapak Sudarmin semuanya tidak ada keterangan tanggal kadaluarsanya.

Pengusaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran menjual berbagai macam jenis makanan di antaranya kue bolu kecil, kue apem, kue donat, kue lapis, roti basah, roti tawar dan beraneka macam makanan lainnya. Semua makanan tersebut di produksi tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan tersebut. Makanan tersebut diperjualbelikan di berbagai tempat yaitu di warung-warung kecil, di toko-toko makanan, di pasar tradisional.<sup>2</sup>

Dari jenis makanan yang telah disebutkan diatas memiliki daya tahan yang berbeda, melainkan tidak semua jenis makanan disana memiliki daya tahan yang sama, ada makanan yang hanya tahan tiga hari saja seperti kue donat, roti basah dan roti tawar. Sedangkan yang memiliki daya tahan satu hari seperti kue lapis, kue apem.

Pencantuman tanggal kadaluarsa sangat bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk makanan konsumen dapat memperoleh

---

<sup>2</sup> Sudarmin, Pengusaha Kue Rumahan Desa Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Wawancara 1 Agustus 2020. Pukul 09.00 WIB.



informasi yang jelas dari keamanan produk distributor dan penjual dapat mengatur stok produk yang diperjualbelikan.<sup>3</sup> Dengan tidak adanya informasi yang jelas pada kemasan maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi. Untuk itu para produsen mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting.<sup>4</sup>

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha memiliki kecenderungan mencelakakan konsumen dengan peredaran produk-produk yang diproduksi oleh pelaku. Terkait dengan proses produksi, dalam perspektif Islam prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang memproduksi yang mengarah pada kezhaliman.<sup>5</sup> Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaku produksi tidak hanya menyadarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Mey Minanda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluausa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hlm.5

<sup>4</sup> Vicky F. Taroreh "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluausa" Jurnal Hukum, Vol.II No. 2 (Januari-Maret 2014), hlm.94

<sup>5</sup> Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 14.

<sup>6</sup> Mustofa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 112.

Selain dalam hukum Islam, Negara juga telah mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Menurut undang-undang tersebut, pada pasal 97 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam, dan atau di kemasan pangan.<sup>7</sup> Pemberian sanksi hukum pada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen adalah upaya negara untuk menciptakan suatu konsep negara sejahtera, dimana negara dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi sosial yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu sebagai usaha yang baik, dalam memproduksi makanan yang tahan dalam waktu yang lama yang dikemas dalam kemasan seharusnya mencantumkan label pada setiap produk makanan yang dihasilkan.

Pencantuman label pada produk tersebut akan membuat konsumen yang membeli produk tidak merasa khawatir dan ragu terhadap makanan yang akan dibeli, karena konsumen akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya. Kualitas suatu produk dapat menurun karena berjalannya waktu, sehingga untuk produk tertentu khususnya makanan harus ada masa kadaluarsanya.<sup>8</sup> Terkait dengan penelitian diatas maka penulis berniat melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

<sup>8</sup> Mey Minanda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif " ( Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016) hlm.5

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa” studi kasus di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan produk makanan tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan pada seumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam tinjauan hukum Islam

terhadap jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penjual Makanan

Menciptakan pengetahuan agar memahami praktik transaksi dan pertanggungjawaban penjual secara hukum Islam.

### b) Bagi Pembeli Makanan

Diharapkan dapat digunakan bahan masukan bagi pembeli dalam membeli suatu makanan agar menerapkan hukum Islamnya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, kata *Bai'* berarti pertukaran mutlak. Masing-masing kata *bai'* dan *syara'* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata *Musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna yang saling betentangan, yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) ialah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>9</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh dengan substansi dan tujuan yang sama yakni tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan barang yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, cet. 1, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 5.

barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan gantu yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh Syara', adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah Surah al-Baqarah : 275.<sup>11</sup>

قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ الرِّبَا بِأَنَّكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ فِي دِينِكُمْ كَانْتُمْ أَهْلًا لِّلرِّبَا فَارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ لِيَمْلِكُوا عَلَيْكُمُ الضَّرِبَاتِ وَاللَّهُ لَبِظٌ لَّعِينٌ  
سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهُمُ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ الرِّبَافَمِنْ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا خَالِدُونَ فِيهَا النَّارُ هُمْ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ أَلَّ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesame. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 101.

<sup>11</sup> Al Qur'an Dan Terjemahnya (Jawa Barat : CV. Penerbit Diponegoro), hlm.36

adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang diharamkan oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Dan surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”*

Riba adalah haram, jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian pada ayat diatas terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.,.*

<sup>13</sup> *Ibid.,* hlm. 26-27.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun

Rukun jual beli menurut Hanafi ialah ijab dan qabul, ijab dan qabul merupakan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan miliknya masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>14</sup>

Namun, menurut para jumhur ulama terdapat empat rukun jual beli, antara lain yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Adanya orang yang berakad (*al-muta'qidain*) yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang di beli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.

#### b. Syarat sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli antara lain, sebagai berikut:

- 1) Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a) Berakal, oleh sebab itu tidaklah sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuahili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 71.

<sup>16</sup> *Ibid.*

b) Yang melaksanakan akad itu orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat barang yang diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal, antara lain:<sup>17</sup>

- a) Kesucian barang
- b) Kemanfaatan barang
- c) Kepemilikan orang yang berakad atas barang
- d) Kemampuan untuk menyerahkan barang
- e) Pengetahuan tentang barang
- f) Telah diterimanya barang yang dijual.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Skripsi ini berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa (suatu penelitian pada sentra penjualan kue rumahan di desa Turunan). Setelah melakukan tinjauan pustaka pada perpustakaan Fakultas Syariah, penulis mendapatkan beberapa skripsi yang menulis tentang kadaluarsa.

Adapun skripsi yang menyinggung tentang kadaluarsa adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aina Fakhrina yang berjudul "Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid ...*, hlm. 9.



Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap proses produksi suatu produk pangan serta mengkaji tentang kelalaian produsen terhadap peredaran produk kadaluarsa dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku usaha yang lalai atas peredaran produk kadaluarsa. Sedangkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal kadaluarsa” studi kasus di Desa Manyaran. Membahas tentang praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa yang dilakukan oleh pemilik usaha dan para penjual di desa Manyaran dan ditinjau dari hukum Islamnya.<sup>18</sup>

Skripsi dari Risa Mayasari dengan judul “Produk *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Pelindungan Konsumen”. Skripsi ini membahas tentang makanan kadaluarsa yang diedarkan pelaku ekonomi dan perlindungan bagi para konsumen. Sedangkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal kadaluarsa” studi kasus di Desa Manyaran. Membahas tentang praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa yang dilakukan oleh pemilik usaha dan para penjual di desa Manyaran dan ditinjau dari hukum Islamnya.

Skripsi dari Nurul Fadilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa”. Skripsi ini membahas tentang jual beli makanan dan minuman yang medekati masa kadaluarsa. Sedangkan skripsi yang berjudul “Tinjauan

---

<sup>18</sup> Nur Aina Fakhrina, ”Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam”.

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal kadaluarsa” studi kasus di Desa Manyaran. Membahas tentang praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa yang dilakukan oleh pemilik usaha dan para penjual di desa Manyaran dan ditinjau dari hukum Islamnya.<sup>19</sup>

Skripsi dari Taslim dengan judul ”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Kota Makasar”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi konsumen terhadap makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Sedangkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal kadaluarsa” studi kasus di Desa Manyaran. Membahas tentang praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa yang dilakukan oleh pemilik usaha dan para penjual di desa Manyaran dan ditinjau dari hukum Islamnya.<sup>20</sup>

Skripsi dari Nurma Yulianti dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan Home Industri tanpa Tanggal Kadaluarsa Pada Produsen Kripik Wader Di Kecamatan Banyu Biru”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap kripik wader di Kecamatan banyubiru Kabupaten Semarang. Sedangkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal kadaluarsa” studi kasus di Desa Manyaran. Membahas tentang praktik jual beli makanan tanpa

---

<sup>19</sup> Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa” (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

<sup>20</sup>Taslim, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Kota Makasar”. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar).

tanggal kadaluarsa yang dilakukan oleh pemilik usaha dan para penjual di desa Manyaran dan ditinjau dari hukum Islamnya.<sup>21</sup>

Pada skripsi diatas pada umumnya membahas tentang perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, peredaran makanan kadaluarsa, jual beli makanan dan minuman tanpa pencatuman batas layak konsumsi. Oleh karena itu pnulis mengabil judu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa” studi kasus di desa Manyaran, Karanggede, Boyolali.

## **G. Metode Penelitian**

Pada penulisan suatu skripsi memerlukan data yang lengkap dan objektif. Selain itu, penelitian skripsi harus mempunyai metode tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau tanpa membuat suatu perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Nurma Yulianti “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Produsen Kripik Wader Di Kecamatan Banyubiru”. (Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, Metode Penelitian di Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm.63.

## 2. Sumber data

### a. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Sumber data primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa yang ada dalam lapangan yaitu pedagang kue rumahan di Desa Manyaran.

#### 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji sumber data pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih berhubungan atau relevan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Manyaran, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar mendapat dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah :

### a. Wawancara

---

<sup>23</sup>Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 51.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>24</sup>

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen-dokumen yang membantu dalam penulisan skripsi ini berupa dokumen yang sekiranya di butuhkan. Dengan teknik ini, penyusun meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti photo dan surat-surat, selama melakukan penelitian di Desa Manyaran.

5. Teknik Analisis Data

a. Metode Deduktif

Merupakan metode berfikir yang didasarkan pada prinsip pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

b. Metode Induktif

Merupakan metode berfikir yang didasarkan pada prinsip pengetahuan hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

<sup>25</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 1995), hlm 36.

umum.<sup>26</sup> Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Umum** tentang konsep jual beli dalam Islam, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar dan teori tentang makanan kadaluarsa.

**Bab III** gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi tentang letak geografis, yang kemudian tentang pelaksanaan jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali.

**Bab IV** berisi analisis data, di sini penulis akan menjelaskan mengenai praktik jual beli, tinjauan hukum islam terhadap jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali.

---

<sup>26</sup>Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: UPI, 2010), hlm.1.

**Bab V Penutup** berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>9</sup> Jual beli secara bahasa *al-bai'* artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syai'a* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.<sup>1</sup> Secara etimologi jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain.<sup>2</sup>

Secara terminologi para ulama memberikan definisi yang berbeda.

Dikalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Penerbit Gaya Media Pratama,2007) hlm. 111.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH,2014), hlm. 23



Ulama madzhab Maliki Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

Kegiatan muamalah yang di syariatkan oleh Allah SWT. QS. AL-Baqarah ayat:275,

قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذُلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَّ يَأْكُلُونَ لَذِينَ  
سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ الرَّبَّافِمَنْ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبَّ مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا  
خَالِدُونَ فِيهَا النَّارِ هُمْ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَيَّ وَأَمْرُهُ

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan*

---

<sup>3</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009) hlm. 53.

*riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>4</sup>*

Ayat tersebut dijelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Dasar hukumnya Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.

Kemudian AL-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 menyebutkan

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Dalam surat Al-An-Nisa 29 tersebut dijelaskan tentang Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak dibolehkan oleh *syara*” baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1998), hlm. 47

perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecuali dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan pengecualian dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, maka dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan antar penjual dan pembelian.<sup>5</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun jual beli itu ada tiga

##### 1) *Sighat*

Sighat adalah ijab dan qobul dan *ijab* seperti yang diketahui sebelum diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.

##### 2) *Aqid (pihak yang berakad)*

Jika dikatakan *aqid* maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh kedua belah pihak.

##### 3) *Ma'qud, (barang yang diakadkan)*

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Predana Media Group 2010), hlm.68.

Yaitu harta yang dipindahkan dari tangan dari salah seseorang yang berakad kepada pihak lain baik harga atau barang yang berharga.<sup>6</sup>

b. Syarat sah jual beli

1) Adapun syarat sah jual beli

- a) Berakal.
- b) Dengan kehendak sendiri.
- c) Baliq (sudah cukup umur, kira-kira udah mencapai 16 tahun).

2) Syarat barang dan harga

- a) Barangnya suci (tidak menjual barang najis).
- b) Barangnya yang bermanfaat (bisa digunakan).
- c) Milik sendiri, (tidak menjual barang curian atau milik orang lain).
- d) Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli dengan je las zat, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya.

3) Syarat ijab dan qobul

- a) Jangan ada yang membatasi/ memisahkan, misalnya pembeli dan penjualnya setelah penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
- b) Barang yang dijual harus berada di tempat yang berkad.

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta, AMZAH.2014), hlm.47.

- c) Milik sendiri atau barang yang sudah dikuasakan, tidak sah.<sup>7</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

a. Ditinjau dari segi pertukarannya, secara umum jual beli dibagi menjadi empat macam:

- 1) Jual beli *salam*, adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantara belakangan.
- 2) Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli *mutlaq* adalah jual beli dengan cara sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.<sup>8</sup>

b. Ditinjau dari segi harga

Dalam Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan pasar. Khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Secara umum para hakim berpendapat bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.24.

<sup>8</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman:Asna Litera, 2013), hlm 100.

obyek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga *ekuivalen* (setara). Dengan harga yang adil, kedua belah pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli ada 4 macam

- 1) *Bai''al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim (barter), seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Bai''al-muthlaq (bai'' al-ain bil-dain)*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dollar.
- 3) *Bai''as-sharf (bai''ad-dain bid-dain)*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya, seperti dinar dengan dirham.
- 4) *Bai''as-salam (bai''al-adain bil-,ain)*, merupakan jual beli dimana pembayaran terjadi pada saat transaksi berlangsung.

d. Ditinjau dari sifat-sifat hukumnya, jual beli terdiri dari:

- 1) Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi hak milik yang melakukan akad.
- 2) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang

akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.

- 3) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, tetapi jual beli yang dilakukann oleh mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>9</sup>

## 5. Jual Beli Yang Sah

Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu *sighat*, pelaku akad dan obyek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang *shighat* atau kesepakatan terdiri dari ijab dan qabul.

Terkait dengan syarat sahnya suatu akad jual beli, tidak sahnya bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nissa ayat 29 dan Hadis Riwayat Ibnu Majah: "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*".<sup>10</sup>
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka akad yang

---

<sup>9</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*(Surakarta:IAIN Surakarta,2013)hlm.101.

<sup>10</sup> *Ibid*,.

dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila tidak sah kecuali dengan seijin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini didasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daun dan Trimidzi, sebagai berikut: “Janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu”.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka, tidak boleh menjual, barang haram seperti *Khamr* (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: “sesungguhnya Allah bila mengaramkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: “*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)*”.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi (jumlah, timbangan dan kualitasnya) barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.



- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “aku jual mobil kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.<sup>11</sup>

## B. Khiyar

### a. Pengertian Khiyar

Khiyar secara etimologi adalah memilih, sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.<sup>12</sup> Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurangnya hati-hati, tergesa-gesa, atau karena faktor lainnya.

Hukum khiyar adalah boleh, sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Sebagaimana Rasulullah SAW., bersabda:

ماجه وابن البيهقي رواه) لِيَالٍ ثَلَاثَ إِبْتِغَاءَهَا سِلْعَةً بِكُلِّ بِالْخِيَارِ أَنْتَ

Artinya:

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 104.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 286.

*“Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang kau beli dalam tiga malam” (HR.AL-Baihaqy dan Ibnu Majah)*

b. Khiyar dalam bisnis islam

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal. Adapun dasar hukum khiyar di jelaskan pada hadits sebagai berikut:

حدث بيهنا بيع ال بيعني لك : سمل و عليه هلا صل هلال ل رسول قا : ل يقو معر ابن عن  
ر اخليا بيع الا قا يتفر

*Dari Ibnu Umar, ia berkata : Rosulullah SAW bersabda : masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar.*

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Khiyar Majelis , artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat teransaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>13</sup> Hasan Shaleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih kontemporer* (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2008), 386-387.

اب مهنام حد والک ، ن يعا با ّ املت : ل قا سمل و عليه هلا صل هلا سول ر ان  
ر احليا بيع الا قا يتفرا مل ما حبه صا علل ر خليا

*Sesungguhnya Rosulullah SAW pernah bersabda : penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli.*

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.<sup>14</sup>

- 2) Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli.

Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut:

- a. adanya pembatalan akad.
- b. melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan.
- c. terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang.
- d. terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berkhirlah khiyar

---

<sup>14</sup> *Ibid,,.*

Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad dan wafatnya Shohibul khiyar, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat.

- 3) Khiyar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda – benda yang dijualbelikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. Khiyar Aib (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>15</sup> Khiyar aib ini didasarkan pada hadits Uqbah Ibn Amir, r.a

أخو املمسلم : يقول وسمل عليه هلا صدل هلا رسول مسعت : قال عامر بن عقبه عن

(ماجه ابن رواه) هل بينه الا عيب فيه و بيعا، اخيه من ابع ملمسلم الحيل املمسلم،

*Dari Uqbah Ibn Amr berkata : saya mendengar Rosulullah SAW bersabda : seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya.*

---

<sup>15</sup> Ibid,,.

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Aib ( cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur.

## **C. Makanan Kadalursa**

### **1. Pengertian Makanan Kadalursa**

Untuk senantiasa menjaga keamanan produk maka diperlukan pengaturan mengenai makanan kadaluwarsa yang seringkali menjadi masalah dalam mengkonsumsi suatu produk. Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa<sup>16</sup> menyatakan:

---

<sup>16</sup> Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa.
- d. Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Pada Pasal 2 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluarsa secara jelas. Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa<sup>17</sup> menyatakan pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan dari sanksi yang bersifat administratif dan ketentuanketentuan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> *Ibid,,.*

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Makanan kadaluarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (shelf life) makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluarsa suatu makanan.

Batas kadaluarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih dalam keadaan baik, jika lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan dari segi pandangan, rasa, bau tak sedap maka makanan tersebut tidak lagi layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang

kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.

## **2. Jenis-Jenis Makanan Kadaluarsa**

Contohnya:

### **a. Telur**

Umumnya telur masih dapat dikonsumsi jika disimpan dengan baik selama 3 sampai 4 minggu. Untuk memeriksa telur apakah masih layak dikonsumsi atau tidak dengan cara, celupkan di mangkuk berisi air. Jika telur tenggelam ke dasar maka aman untuk mengonsumsinya. Karena telur memproduksi gas saat mulai membusuk sehingga akan mengapung di air jika sudah tidak segar atau kadaluarsa.

### **b. Roti**

Roti yang sudah berjamur tidak layak untuk dikonsumsi, biasanya roti jika disimpan ditempat yang benar akan tahan 5 sampai 6 hari setelah tanggal kadaluarsa. jika di simpan pada tempat yang dingin akan mudah basi atau berjamur.

### **c. Keripik**

Keripik juga memiliki batas konsumsi selama beberapa bulan. Jika keripik telah melebihi batas konsumsi biasanya berjamur dan berubah rasa



d. Tahu mentah

Tahu mentah merupakan makanan yang bersifat basah dan cepat berbau tengik. Biasanya 4-5 hari sudah mengalami perubahan rasa dan baunya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ciri-Ciri Makanan Kadaluwarsa, Kenali Makanan Kadaluwarsa, diakses dari madagurunhdi, blogspot.com pada tanggal 3 Oktober 2019.

### **BAB III**

## **Gambaran Umum Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluaarsa di Desa Manyaran, Karanggede Boyolali.**

### **A. Letak Geografis Dan Luas Daerah**

Desa Manyaran adalah suatu wilayah yang merupakan bagian dari kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Adapun jarak antara Desa Manyaran dengan Pusat Pemerintahan:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 4 Km
- c. Jarak Kota/Ibukota Kabupaten : 8 Km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 123 Km

Desa Manyaran memiliki wilayah yang terbagi dalam 10 Dusun, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Sempulur
- b. Sebelah Selatan : Desa Kaliwungu
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Pinggir
- d. Sebelah Timur : Desa Gulon<sup>1</sup>

Berdasarkan data profil desa, diperoleh keterangan bahwa luas wilayah Desa Manyaran adalah 185, 1500 Ha dengan pemanfaatannya atau penggunaannya untuk berbagai macam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Data Yang Diperoleh Dari Data Geografis Desa Manyaran Tahun 2017. Karanggede, Boyolali 1 Agustus 2020

<sup>2</sup> *Ibid.,.*

## **B. Data Penduduk Di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali**

Jumlah penduduk Desa Manyaran adalah 3600 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1100, jumlah penduduk laki-laki adalah 1650 jiwa dan perempuan 1950 jiwa. Penyebaran penduduk di Desa Manyaran relative merata pada setiap dusunnya. Dari jumlah penduduk Desa Manyaran yang dapat pula diketahui penggolongannya menurut jenis kelamin.

**Table I**

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1650
2	Perempuan	1950
	Jumlah	3600

**Sumber data: Profil Desa Manyaran Tahun 2017**

Dari tabel diatas dapat di ketahui jumlah penduduk desa manyaran menurut jenis kelamin adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1650 jiwa dan jumlah jenis kelamin perempuan sebanyak 1950 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

**Table II**

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	0-15	800
2	15-65	2400
3	Golongan Usia Lanjut	400
	Jumlah	3600

Dari keterangan diatas dapat diketahui jumlah penduduk desa Manyaran berdasarkan struktur usia.

### **C. Data Pengusaha Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali**

Pengusaha makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa yang ada di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali hanya terdapat satu orang saja. Pengusaha makanan tersebut bernama bapak Sudarmin, beliau memberi nama usahanya dengan nama *roti doria*. Bapak Sudarmin memproduksi berbagai macam makanan.

#### **1. Jenis-jenis makanan**

##### **a. Kue lapis**

Kue lapis yang diproduksi oleh bapak Sudarmin memiliki daya tahan selama 24 jam. Jika lebih dari waktu tersebut, kue lapis sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh pembeli. Pengemasan kue lapis versi bapak Sudarmin sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan daun pisang lalu di masukkan kedalam plastik bening transparan.

##### **b. Donat**

Kelayakan donat yang diproduksi oleh bapak Sudarmin hanya dalam waktu 3 hari saja, lebih dari waktu yang ditentukan oleh beliau, donat sudah berbeda rasa dan bisa dikatakan basi. Pengemasan donat dengan memakai wadah kotak yang hanya

memuat 6 donat saja dan dibandrol dengan harga seribu rupiah perbijinya.

c. Roti kering

Roti kering yang diproduksi hanya bertahan 5-6 hari saja, akan tetapi kata beliau, jika ditaruh ditempat yang benar bisa sampai 2 hari setelah kadaluarsa. pengemasan roti kering dengan menggunakan plastik bening yang bertuliskan nama usahanya yaitu *roti doria*.

d. Kue Bolu

Kue bolu yang diproduksi memiliki daya tahan 2-3 hari saja. Pengemasan kue bolu dengan menggunakan wadah kotak berjenis kardus dan hanya ada keterangan nama usanganya saja.

e. Kue apem

Kue apem yang diproduksi oleh beliau memiliki batas konsumsi selama 2 hari. pengemasan kue apem dengan menggunakan plastik bening saja tanpa keterangan apapun.

Bapak Sudarmin dulunya belum mempunyai tempat untuk membuat produksi kue dan roti, melainkan hanya di rumah saja. Akan tetapi beliau berinisiatif untuk membuat tempat untuk di jadikan tempat produksi, yaitu disebelah rumahnya. Hingga kini usaha bapak Sudarmin berkembang, beliau mempunyai beberapa kariawan untuk membuat produk makanan kue dan roti. Dan semua kariawan disana diberi tugas masing-masing.

Selain bapak Sudarmin sebagai pemilik usaha tersebut ada beberapa penjual disana yang bekerjasama dengan beliau untuk menjual makanan yang diproduksi oleh pemilik usaha. Para penjual disan mengambil makanan ditempat bapak Sudarmin untuk dijual setiap harinya, dengan menggunakan sepeda motor dan keliling keberbagai tempat, yaitu disekolahan, pasar-pasar bahkan sampai ke kota-kota terdekat. Mengenai gaji yang diberikan oleh bapak Sudarmin kepada penjual adalah dengan sistem bagi hasil dan diberikan setiap seminggu sekali.

## **2. Pendapatan Pengusaha Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa**

Mengenai pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Mayaran yang dimiliki oleh bapak Sudarmin bisa terbilang untung karena pengeluaran untuk bahan hanya sedikit. Menurut bapak Sudarmin pemilik usaha kue rumahan tersebut dalam penjualan perharinya itu bisa untung 120 ribu rupiah.

Pengasilan tersebut tidak menjadi patokan perharinya karena terkadang ramai pembeli dan sebaliknya, jika dihitung bulanan beliau menerima omzet sampai 4 juta perbulanya. itupun hanya hasil penjualan perharinya belum termasuk ketika ada orang yang memesan makanan kepada beliau. Apabila digabungkan, bapak Sudarmin bisa menerima omzet sampai 6 juta perbulannya.

### **3. Faktor-faktor Pengusaha Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Suatu Produk Makanan**

Selain dari keterangan diatas terdapat beberapa faktor pengusaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. berikut adalah faktor-faktor pengusaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa:

Salah satu cara untuk dapat mengukur kualitas produk makanan yaitu dengan mengamati waktu batas layak konsumsi yang dicantumkan oleh produsen pada kemasan produk. Akan tetapi label layak konsumsi bukan merupakan batasan mutlak suatu produk dapat digunakan.

Tujuan penetapan batas layak konsumsi pada kemasan makanan adalah agar dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. Pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan yang dikemas merupakan salah satu syarat makanan dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan pada Pasal 97.

Produk makanan yang dijual oleh bapak Sudarmin semuanya tidak memenuhi syarat pengedaran suatu produk makanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian produk-produk tersebut tidak dicantumkan batas layak konsumsi atau tanggal kadaluarsa.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa oleh bapak

Sudarmin seperti, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan sehingga pengetahuan produsen terhadap pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa masih minim dan produsen juga beranggapan bahwa pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya.<sup>3</sup>

Menurut bapak Sudarmin, makanan yang tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa dikarenakan makanan yang mereka jual tersebut diolah secara tradisional dengan bahan-bahan yang alami dan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga para produsen meyakini produk makanan mereka tidak akan berbahaya jika dikonsumsi.<sup>4</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa produsen tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut karena beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan dijual bukanlah makanan yang dapat membahayakan konsumen karena tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan zat pengawet. Selain itu produsen juga selalu melakukan pengawasan terhadap makanan produksi.<sup>5</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh produsen ialah dengan melakukan pengawasan pada produk yang dijual setiap harinya. Apabila produsen menemukan ada produk yang sudah berjamur maka akan segera dipisahkan.

---

<sup>3</sup> Sudarmin, Pengusaha Kue Rumahan desa Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi 1 Agustus 2020. Pukul 09.00 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.,.*

<sup>5</sup> *Ibid.,.*



#### 4. Daftar Harga Makanan

Berikut adalah daftar harga makanan yang diproduksi oleh pengusaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa:

##### Daftar Harga

No	Jenis Makanan	Harga
1	Kue Bolu	Rp.4.000
2	Lapis	Rp.1.500
3	Roti Kering	Rp.2.000
4	Roti Tawar	Rp.5.000
5	Roti Basah	Rp.3.500
6	Donat	Rp.1.000
7	Kue Apem	Rp.1.500

#### D. Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Dalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul jual beli diantaranya adalah jual beli makanan tanpa mencantumkan tanggal produksi. Praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang di produksi, dan praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa ini sudah ada sejak lama.

Sistem penjualan yang biasanya digunakan dalam jual beli ini sebagai berikut:

1. Sistem penitipan

Penjual makanan tersebut menjual dengan cara dititipkan ke berbagai tempat misalnya toko kue, warung-warung kecil serta menjualnya ke pasar-pasar tradisional.

## 2. Sistem keliling

Pengusaha makanan ini juga menjual makanannya dengan keliling untuk mencari pembeli. Dan yang menjualnya itu adalah pemilik produksi makanan tersebut.

## 3. Sistem Pesanan

Pemilik usaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran juga menerima pesanan dari pembeli yang ingin memesan makanan untuk acara-acara pengajian, hajatan dan acara lainnya.

Praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa, makanan yang dijual di pasar tradisional atau dititipkan di toko-toko, tersebut terkadang makanan tersebut belum laku sampai beberapa hari. Jika makanan yang sudah lama di toko tersebut dibeli oleh pembeli bisa membahayakan pembeli karena tidak tahu kualitas makanan atau kue tanpa mencantumkan tanggal di kemasan tersebut. Dan jika makanan tidak laku dalam beberapa bulan sampai berjamur, makanan tersebut diganti oleh penjual dengan makanan baru.

Dalam hal diatas penjual dengan para pemilik toko sepakat terkait dengan hasil dari makanan yang dititipkan oleh penjual maka pemilik toko dan warung-warung kecil itu menggunakan sistem bagi hasil. Jika

makanan yang dititipkan itu terjual semua, maka penjual akan member beberapa persen dari penjualan makanan yang dititipkan tersebut.

Selain itu, pada saat kosumen membeli produk makakan tersebut, penjual memberitahukan kepada konsumennya produk yang masih baru dan produk yang telah lama. Oleh karena itu, penjual menganggap hal ini merupakan suatu jaminan dari penjual kepada konsumen bahwa produk yang dijual kepada para konsumen adalah produk yang baru dan kualitasnya masih bagus. Lalu penjual disana ketika sudah selesai dalam berjualan, sisa makanan yang belum terjual masih dibawa oleh penjualnya untuk dijual dihari berikutnya dan uang hasil penjualan disetorkan kepada pemilik usaha tersebut.

Adapun dalam sistem pesanan yang dilakukan oleh bapak Sudarmin dan konsumen yaitu konsumen terlebih dahulu memesan makanan kepada bapak Sudarmin dengan memberikan sebagian harga atau yang biasa disebut uang muka yang telah disepakati dari jumlah makanan yang dipesan oleh konsumen. Apabila pesanan sudah jadi bapak Sudarmin memberitahu kepada konsumen yang memesan makanan tersebut, lalu konsumen mengambil pesanannya tersebut dan melunasi pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Selain itu bapak Sudarmin juga memiliki beberapa kariawan yang bekerja sebagai penjual roti dan kue tersebut. Penjual makanan tanpa tanggal kadaluarsa juga menjualnya diberbagai tempat yaitu disekolahan,

---

<sup>6</sup> *Ibid.,.*

kantor-kantor dan dipasar-pasar tradisional dan bahkan juga mendapat konsumen yang memesan makanan lewat kariawannya tersebut.

Pada penelitian ini, di pengusaha kue rumahan yang dimiliki oleh bapak Sudarmin masih banyak produk makanan yang belum mencantumkan label batas layak konsumsi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, seperti nama produk, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi barang, halal, tanggal dan kode produksi, tanggal batas layak konsumsi, nomor izin edar, dan sebagainya. Namun sejauh ini belum ada konsumen yang meminta pertanggungjawaban kepada penjual terkait makanan tersebut.

Selain itu, penjual juga menuturkan jika seandainya saat pembeli meminta ganti rugi dengan mengganti dengan produk serupa tetapi kualitasnya lebih bagus namun ternyata ketersediaan produk sedang kosong, maka penjual akan mengembalikan uang pembeli. namun demikian hal itu dilakukan sebagai pilihan terakhir dari penjual jika memang berada dalam keadaan tersebut.<sup>7</sup>

Selain data dari pemilik usaha dan penjual diatas terdapat beberapa data dari pembeli yang sering membeli atau memesan makanan ditempat bapak Sudarmin dan penjual dan bahkan pembeli disana adalah pelanggan dari bapak Sudarmin.

Menurut informasi dari pembeli yang bernama bapak Zarkasi beliau pernah memesan makanan ditempat bapak Sudarmin dengan jumlah yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.,.*

cukup banyak guna untuk acara pengajian dirumah beliau. beliau melakukan pemesanan tiga hari sebelum acara dimulai, setelah makanan yang dipesan itu datang, beliau sedikit kecewa dengan makanan yang dipesan dari bapak Sudarmin, karena ada beberapa makanan yang sedikit berjamur dan sudah bau. Dari kejadian itu beliau merasa dirugikan dan mengembalikan makanan yang sudah berjamur dan bau tadi ketempat pemilik usaha dan meminta ganti rugi.<sup>8</sup>

Menurut informasi dari pembeli yang bernama ibu Darmi beliau belum pernah mengalami kejadian seperti yang dialami oleh bapak zarkasi. Karena pada saat ibu Darmi melakukan pemesanan beliau meminta produksi makanan yang baru ( bukan stok lama ), oleh karena itu beliau sangat puas dengan makanan yang diperjualbelikan oleh pemilik usaha tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Zarkasi. Pembeli Kue Rumahan Di Desa Manyaran. Wawancara. 26 Otober 2020. Pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> Ibu Darmi. Pembeli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Manyaran. Wawancara 26 Oktober 2020. Pukul 14.00 WIB.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN**  
**TANPA TANGGAL KADALUARSA DI DESA MANYARAN**  
**KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai (harta) secara ridha di antara kedua belah pihak. Sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan sepakati.<sup>1</sup> Seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan

Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an yaitudalam Q.S Al-Baqarah:275:

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ لَذِينَ  
مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ الرِّبَافَمَنْ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ  
فِيهَا النَّارِ هُمْ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ إِلَهِ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ  
خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu*

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 5

*karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>2</sup>.*

Jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa pada dasarnya tidak dibahas secara rinci didalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyinggung hukum jual beli tanpa tanggal kadaluarsa, namun boleh atau tidak jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa dilakukan kembali kepada hukum asal jual beli.

Dalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul jual beli diantaranya adalah jual beli makanan tanpa mencantumkan tanggal produksi. Praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang di produksi, dan praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa ini sudah ada sejak lama.

Sistem penjualan yang biasanya digunakan dalam jual beli ini sebagai berikut:

1. Sistem penitipan

Penjual makanan tersebut menjual dengan cara dititipkan ke berbagai tempat misalnya toko kue, warung-warung kecil serta menjualnya ke pasar-pasar tradisional.

2. Sistem keliling

---

<sup>2</sup> *Ibid.,.*

Pengusaha makanan ini juga menjual makanannya dengan keliling untuk mencari pembeli. Dan yang menjualnya itu adalah pemilik produksi makanan tersebut.

### 3. Sistem Pesanan

Pemilik usaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran juga menerima pesanan dari pembeli yang ingin memesan makanan untuk acara-acara pengajian, hajatan dan acara lainnya.

Praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa, makanan yang dijual di pasar tradisional atau dititipkan di toko-toko, tersebut terkadang makanan tersebut belum laku sampai beberapa hari. Jika makanan yang sudah lama di toko tersebut dibeli oleh pembeli bisa membahayakan pembeli karena tidak tahu kualitas makanan atau kue tanpa mencantumkan tanggal di kemasan tersebut. Dan jika makanan tidak laku dalam beberapa bulan sampai berjamur, makanan tersebut diganti oleh penjual dengan makanan baru.

Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga yaitu *sighat*, pelaku akad dan obyek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang *shighat* atau kesepakatan terdiri dari ijab dan qabul.

Terkait dengan rukun dan syarat, analisis ini dimulai dari satu persatu syarat sahnya suatu akad jual beli, tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad ada tujuh syarat, yaitu:



- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran ini memang terjadi suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli karena untuk memenuhi kebutuhan penjual.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baliq berakal dan mengerti. Jelas yang melakukan jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa dalam hal ini adalah orang dewasa yang telah mengetahui dan mengerti tentang jual beli.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli yang belum tau dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini adalah barang milik penjual sendiri.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Dalam jual beli makanan diperbolehkan agama asalkan halal. Semua makanan yang diperjualbelikan oleh pemilik usaha dan para penjual disana adalah halal.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Jual beli disana makanan sudah dapat diserahterimakan apabila pembeli sudah membayar dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual.
- f. Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad. Dari segi kualitas sudah diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini adalah sah jual beli barang yang sudah jelas atau sudah diketahui oleh para pihak penjual dan pembeli.

g. Harga harus jelas saat transaksi. Dalam jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa yang dimiliki oleh bapak Sudarmin sudah tertera harga makanannya, masing-masing memiliki harga yang berbeda.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari segi pertukaran, praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran berhubungan dengan Jual beli *salam*, adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantara belakangan. Penjual disana memberikan sistem pemesanan kepada pembeli untuk memesan makanan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual, apabila pesanan sudah jadi pembeli bisa mengambil pesanan tersebut dari penjual atau penjual yang mengantar pesanan tersebut kepada pembeli yang memesan makanan tersebut.

Terkait dengan jenis-jenis makanan yang diperjualbelikan oleh pengusaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran adalah semua makanan yang diproduksi tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan suatu produk, contohnya seperti nama produk, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi barang, halal, tanggal dan kode produksi, tanggal batas layak konsumsi dan sebagainya. Hal ini menyebabkan pembeli tidak mengetahui batas layak konsumsi suatu produk makanan. Jika di tinjau dari teori jual beli mengenai syarat barang yang diakadkan tentang pengetahuan suatu barang (produk makanan), makanan yang dijual oleh pemilik usaha tersebut tidak memenuhi salah satu syarat

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 104.

barang yang diperjualbelikan, karena objek dalam jual beli ini tidak ada kejelasan pada kemasan produk.

Dari analisis di atas praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi mengenai syarat barang yang diakadkan tidak memenuhi syarat barang jual beli yaitu tanpa mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan produk makanan.

#### **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Manyaran Karanggede Boyolali**

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal.<sup>4</sup>

Jual beli makanan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli disana, penjual akan bertanggung jawab jika ada pembeli yang tidak puas dengan makanan yang telah dibeli dari penjual, misalnya berjamur atau makanan tersebut stok lama atau bahkan cacat, maka penjual akan ganti rugi kepada pembeli atau dengan cara mengganti makanan dengan yang baru jika ketersediaan makanan masih ada dan dengan cara mengembalikan uang

---

<sup>4</sup> *Ibid.,.*

kepada pembeli adalah cara terakhir. Jika dilihat dari teori khiyar, kejadian seperti ini termasuk khiyar majelis, penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan atau membatalkan saat transaksi sedang berlangsung ditempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

Dari kasus pembeli yang dialami oleh bapak Zarkasi, beliau pernah memesan makanan ditempat bapak Sudarmin dengan jumlah yang cukup banyak guna untuk acara pengajian dirumah beliau. beliau melakukan pemesanan tiga hari sebelum acara dimulai, setelah makanan yang dipesan itu datang, beliau sedikit kecewa dengan makanan yang dipesan dari bapak Sudarmin, karena ada beberapa makanan yang sedikit berjamur dan sudah bau. Dari kejadian itu beliau merasa dirugikan dan mengembalikan makanan yang sudah berjamur dan bau tadi ketempat pemilik usaha dan meminta ganti rugi.<sup>6</sup>

Menurut teori khiyar, kejadian diatas termasuk dalam teori khiyar aib. Dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda (makanan) yang diperjualbelikan, apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual, akan tetapi jika kerusakan atau cacat barang terjadi pada pihak pembeli maka tidak berlaku untuk khiyar.

AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 menyebutkan

---

<sup>5</sup> *Ibid.,.*

<sup>6</sup> *Ibid.,.*

أَنْفُسَكُمْ إِن تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Dalam surat Al-An-Nisa 29 tersebut dijelaskan tentang Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak dibolehkan oleh *syara*” baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecuali dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan.<sup>7</sup>

Khiyar aib memiliki persyaratan diataranya sebagai berikut:

1. Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan kepada pembeli maka tidak berlaku khiyar.

Jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran, dalam hal ini apabila terdapat makanan yang basi atau berjamur dan cacat setelah pemesanan diterima kepada pembeli, pembeli tidak boleh mengembalikan makanan tersebut kepada penjual.

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Predana Media Group 2010),hlm.68.

2. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan, jika pihak pembeli mengetahuinya maka tidak ada hak untuk khiyar.

Jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran, sebelumnya pembeli telah mengetahui akad tersebut.

3. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat (makanan) yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu maka khiyar bagi pembeli menjadi gugur.

Jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyara. Penjual atau pemilik usaha akan bertanggung jawab atas makanan yang diperjualbelikan, oleh karena itu pembeli bisa meminta ganti rugi kepada penjual apabila terdapat suatu makanan yang cacat.<sup>8</sup>

Praktik jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa di desa Manyaran kecamatan Karanggede kabupaten Boyolali. Apabila dilihat dari teori khiyar maka jual beli ini tidak bertentangan dan diperbolehkan untuk berkhiyar selama kedua pihak bersepakat. Yang dimaksud adalah pembeli berhak mengembalikan makanan yang cacat kepada penjual atau memintai pertanggungjawaban kepada penjual untuk mengganti makanan yang baru dan bermutu baik.

---

<sup>8</sup> *Ibid.,.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kue rumahan di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa di desa Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dilakukan dengan berbagai sistem penjualan diantaranya sistem penitipan, keliling dan sistem pemesanan. Untuk harga makanan disana sudah ditentukan oleh pemilik usaha dengan berbagai varian harga. Selain hal tersebut penjual disana sepakat dengan konsumen apabila ada cacat pada makanan penjual akan bertanggung jawab dengan cara mengganti makanan atau mengembalikan uang kepada pembeli.
2. Apabila dilihat dari hukum islam, praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran, sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, salah satunya adalah atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali” maka penulis menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai jual beli agar lebih sempurna lagi. Karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi bagi para pembaca dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan jual beli secara hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015)
- Afandi M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Faifi Yahyah Ahmad Sulaiman Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017).
- Al-Qur'an Miracle, *Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil*, Surah An Nisa Jus 5 Ayat 29, hal. 163
- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azwar, Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar cet V, 2004.
- Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH,2014.
- Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Data Yang Diperoleh Dari Data Geografis Desa Manyaran Tahun 2017. Karanggede, Boyolali 1 Agustus 2020
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* ( Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2008), 386-387
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Masjupri, 2013, *Fiqh Muamalah* 1, cet 1, Surakarta: FSEI Publising
- Masjupri, *Fiqh Muamalah* , IAIN Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013

- Mey Minanda, "Perindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif" ( Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016) hlm.5.
- Mustofa Edwin Nasution.,dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. hlm. 112.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 76
- Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 200, hlm. 14.
- Saebeni Ahmad Beni dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sudarmin, *Pengusaha Kue Rumahan desa Manyaran*, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi 1 Agustus 2020. Pukul 09.00 WIB.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Bandung: UPI, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 1995.
- Vicky F.Taroreh "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa" (Januari-Maret 2014).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97 ayat 3. Diakses melalui situs: <http://staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf> Pada tanggal 19 Mei 2016.

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Daftar Pertanyaan Untuk Penjual**

1. Apakah kue rumahan ini milik bapak sendiri?

Bapak Sudarmin: Iya, usaha kue rumahan ini milik saya sendiri.

2. Kenapa anda memilih untuk menjual kue rumahan?

Bapak Sudarmin: karena saya mempunyai keahlian dalam membuat kue dan dulu saya bekerja sebagai pembuat kue, selain itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya.

3. Jenis kue apa saja yang di jual disini?

Bapak Sudarmin: Kue bolu, kue meses, kue pizza, kue apem, kue isi coklat dll.

4. Bagaimana alur pembeli jika ingin membeli kue bapak?

Bapak Sudarmin: bisa langsung beli kerumah, ke tempat toko yang saya titipkan kue dan bisa pembeli bisa memesan kue melalui WA atau langsung datang kerumah.

5. Berapa lama kue tersebut bisa dikonsumsi?

Bapak Sudarmin: Hanya tahan dalam waktu 3 hari saja, jika tidak kue bisa mengeras dan terkadang berjamur.

6. Apakah semua kue yang anda jual tidak tercantum tanggal produksi dan masa berlakunya kue tersebut?

Bapak Sudarmin: tidak, alasan saya tidak mencantumkan masa berlaku kedalam makanan yang saya produksi, karena kue yang saya jual hanya berlaku dalam 3 hari dan untuk menghemat biaya produksi.

7. Bagaimana cara menjaga kue tersebut supaya dalam keadaan baik sebelum di jual?

Bapak Sudarmin: saya menaruh kue produksi saya di tempat yang higienis.

8. Berapa keuntungan anda selama sebulan?

Bapak Sudarmin: tergantung pada keramaian, terkadang jika ramai saya bisa untung 5-6 jutaan perbulanya.

9. Apa saja kerugian yang bapak rasakan selama jual beli kue rumahan?

Bapak Sudarmin: kerugian yang saya alami ketika kue tersebut sudah melampoi batas produksi sehingga kue produksi sayatidak bisa di perjual belikan.

#### **B. Daftar Pertanyaan Untuk Pembeli**

1. Apakah anda sering membeli kue di tempat Bapak Sudarmin?

Anang: Saya sering membeli kue di tempat Bapak Sudarmin, karena kuenya rasanya enak.

2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan produksi bapak Sudarmin tentang tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa?

Anang: Tidak masalah, Karena makanan bapak Sudarmin sudah dipercaya kualitasnya dan memproduksi setiap harinya dengan produk makanan yang baru.

## **FIELD NOTE 1**

NAMA : Indra Prayitno

NIM : 152111237

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

TEMPAT : Rumah Bapak Sudarmin di Desa Manyaran

WAKTU : Sabtu, 1 Agustus 2020. Pukul 09.00 – 11.00 WIB

Pada hari pertama peneliti melakukan observasi ke rumah Bapak Sudarmin pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020 mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB. Mulai pukul 09.00 saya datang ke rumah bapak Sudarmin untuk menjelaskan maksud dan tujuan peneliti, peneliti langsung mengajukan pertanyaan terkait dengan jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran. Alasan bapak Sudarmin tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan salah satunya adalah untuk menghemat biaya produksi. Proses jual beli makanan rumahan ini dilakukan antara penjual dan pembeli, melakukan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Bapak Sudarmin dalam menjaga kualitas makanan produksinya dengan menaruh makanan di tempat yang benar agar makanan yang akan dijual itu tetap aman dan tidak mudah basi. Selain itu bapak Sudarmin selalu rutin melakukan pengawasan pada setiap produk makanan.

Keuntungan yang didapat oleh bapak Sudarmin setiap penjual makanan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerugian yang dirasakan oleh bapak Sudarmin apabila mendapat kue dan makanan yang sudah tidak layak untuk diperjualbelikan

## **FIELD NOTE 2**

NAMA : Indra Prayitno

NIM : 152111237

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

TEMPAT : Rumah Bapak Sudarmin di Desa Manyaran

WAKTU : Sabtu, 1 Agustus 2020. Pukul 09.00 – 11.00 WIB

Di hari yang sama pukul 10.00 peneliti menanyakan kepada ibu Atik beliau adalah salah satu kariawan produksi dari bapak Sudarmin. Dari penelitian ini peneliti tidak diperbolehkan untuk mengetahui bahan-bahan produksi melainkan hanya diperbolehkan untuk melihat alat-alat produksinya saja yaitu mesin open, mesin penggiling adonan dan mesin yang lainnya. Ibu Atik selain kariawan produksi beliau juga ikut serta membantu untuk pengecekan terhadap makanan yang sudah selesai diproduksi.

Ibu Atik dalam memproduksi makanan bisa mencapai 500 makanan perharinya dengan berbagai jenis makanana yang berbeda dengan dibantu kariawan bapak Sudarmin yang lainnya.

LAMPIRAN 2















## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Indra Prayitno
2. NIM : 152. 111. 237
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 3 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Turunan RT 06/ RW 05, Kel.  
Manyaran, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali
6. Nama Ayah : Rohmad
7. Nama Ibu : Mulyaningsih S.Pd.I
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. MI Muhammadiyah 1 Manyaran Lulus tahun 2008
  - b. MTs Negeri Klego Lulus tahun 2011
  - c. SMK Bhinneka Karya Simo Lulus tahun 2014
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Boyolali, Agustus 2020

Indra Prayitno